



***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA TENTANG
LINGKUNGAN HIDUP BERKAITAN DENGAN PENERAPAN ASAS
DOMINUS LITIS
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 062/G/LH/2016/PTUN.SMG)**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Disusun Oleh:

MUTIARA AYU PUSPITASARI

NIM.11010115120135

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019



***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA TENTANG
LINGKUNGAN HIDUP BERKAITAN DENGAN PENERAPAN ASAS
DOMINUS LITIS
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 062/G/LH/2016/PTUN.SMG)**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Disusun Oleh:

MUTIARA AYU PUSPITASARI

NIM.11010115120135

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA TENTANG
LINGKUNGAN HIDUP BERKAITAN DENGAN PENERAPAN ASAS
DOMINUS LITIS
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 062/G/LH/2016/PTUN.SMG)**

Penulisan Hukum

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro


Oleh:


MUTIARA AYU PUSPITASARI
NIM.11010115120135

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II


Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A.
NIP.195811301987031001


Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP.196903151999032001

HALAMAN PENGUJIAN

**RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA TENTANG
LINGKUNGAN HIDUP BERKAITAN DENGAN PENERAPAN ASAS**

DOMINUS LITIS

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 062/G/LH/2016/PTUN.SMG)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

MUTIARA AYU PUSPITASARI

NIM.11010115120135

Telah diajukan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal 25 Februari 2019

**Dewan Penguji
Ketua**

Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A.

NIP.195811301987031001


Anggota Penguji I



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.

NIP.196903151999032001

Anggota Penguji II



Kartika Widya Utama, S.H., M.H.

NIP.198904082014041001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP.196711191993032002

Mengetahui,

Ketua Program S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP.196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan diperguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 25 Februari 2019



Mutiara Ayu Puspitasari
11010115120135

MOTTO

- “Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar” (Q.S Ar-Rum: 60)
- “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S Al-Insyirah: 5-6)
- “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”(Q.S Al-Baqarah: 286)
- “Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar dan memperkenankan doa.”(Q.S Al-Ibrahim: 39)
- “Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi.”(Q.S Yunus: 55)
- “Dan Dia mendapatimu sebagai seseorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.”(Q.S Ad-Dhuha: 7)
- “Dan tidak ada kesuksesan bagiku melainkan atas pertolongan Allah.”(Q.S Huud: 88)
- “Dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki.”(Q.S Al-Jumu’ah: 11)

“WONG URIP IKU KUDU URUP”

(ORANG HIDUP ITU HARUS BENAR-BENAR HIDUP; BERMANFAAT)

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk:

- Allah SWT
- Nabi Muhammad SAW
- Ibu dan adikpenulis, Sri Sarjana Widawati, S.H. dan Shafira Putri Angellita
- Seluruh Keluarga Besar Soemantri Siswohadisubroto
- Ayah penulis, Nugroho Hadi Kuncoro
- Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Diri sendiri yang telah berhasil melawan rasa malas dalam menyelesaikan tugas akhir

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara tentang Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Asas *Dominus Litis* (Analisis Putusan Nomor 062/G/LH/2016/PTUN.Smg)”**.

Penulisan Hukum ini merupakan tugas dan syarat guna menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini penulis sadar bahwa bantuan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak sangatlah berarti, untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang beserta Pembantu Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang beserta Pembantu Dekan.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

4. Ibu Sekar Anggun Gading P., S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang selalu memberi bimbingan serta arahan selama Penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A. selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih banyak atas ilmu, bantuan, arahan, kesabaran, waktu, dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.
6. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih banyak atas ilmu, bantuan, arahan, kesabaran, waktu, dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.
7. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah membantu dan memberikan kesabaran, ilmu serta arahan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.
8. Bapak Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Bidang Minat Hukum Acara.
9. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah membantu penulis dalam melakukan riset untuk keperluan penyusunan penulisan hukum ini.
10. Kepada Seluruh Staf Pengajar di Universitas Diponegoro khususnya di lingkungan Fakultas Hukum yang telah memberikan motivasi dan semua ilmu kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan.

11. Kepada Ibundatercinta, Sri Sarjana Widawati, S.H. dan Adik tercinta Shafira Putri Angellita yang selalu menjadi *best support system* serta menjadi rumah ternyaman untuk pulang dan berbagi suka duka.
12. Kepada Ayahanda penulis, Nugroho Hadi Kuncoro yang telah mengajarkan apa arti perjuangan yang sesungguhnya.
13. Kepada Keluarga Besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungannya dalam menyelesaikan pendidikan strata-1.
14. Kepada Teman Hidup Penulis, Arif Indiarso Puspo, S.H. yang telah menjadi partner terbaik dan luar biasa bagi penulis, terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan sejak penulis memasuki dunia perkuliahan hingga mampu menyelesaikan pendidikan strata-1 dengan baik.
15. Kepada Bude tersayang, Sukses Sri Tyastuti Husadaningsih, S.H. yang selalu memberikan bantuan baik materiil maupun immateriil pada penulis dan keluarga.
16. Kepada Keluarga Besar Bapak Heri Soemanto, S.H. yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun immateriil pada penulis.
17. Kepada Sahabat terbaik, Raeni Fatmawati, Selintan Dian Febiutami, Amoghasiddi Dewi Anindita, dan Titik Dwi Lidiyanti yang telah menjadi sahabat dan keluarga baru bagi penulis selama diperantauan.
18. Kepada Sahabat KAMVANG (Raeni Fatmawati, Nadya Yunisah, Nella Istiqomah, Natalia Nababan, Qoidatur Riskiyah, Maulida Rosiyana, Ricki Pratama, Sayyid Abyan, Fitra Qurota, Nicko Karuniawan, Jaka Sena

Prakasa) yang telah membuat hari-hari penulis penuh warna selama diperantauan.

19. Kepada kawan-kawan KKN TIM II Desa Truwolu, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan yang telah berbagi cerita selama 42 hari.
20. Kepada seluruh keluarga besar BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2016 khususnya Bidang Pengabdian Masyarakat yang telah memberikan pengalaman berorganisasi dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
21. Kepada seluruh keluarga besar Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum “Satya Dharma Gita” yang telah memberikan pengalaman berorganisasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
22. Kepada seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2015.
23. Kepada PT. Paragon Indonesia yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk bergabung tanpa meninggalkan kewajiban untuk menyelesaikan kuliah.
24. Kepada adik-adikku tersayang, Aira, Anin, Fathir, Kayla, Kyara, Keandra, Cia, Akmal, Amira, Zhafir dan keluarganya yang telah memberi kepercayaan pada penulis untuk menjadi tutor sehingga penulis dapat belajar banyak hal selama kurang lebih tiga tahun ini.
25. Kepada sahabat-sahabat Yatim Care Indonesia yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran bermasyarakat selama penulis berada di perantauan.

26. Kepada Bapak Kadiyono dan Ibu Lulu, selaku Pendiri Sekolah Luar Biasa Insan Tiara Bangsa yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk banyak menimba ilmu bersama anak-anak yang luar biasa.
27. Kepada seluruh keluarga besar KAMADIKSI dan HIMADIKSI 2015 yang telah memberikan pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro.
28. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan dan juga penyusunan Penulisan Hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari Penulisan Hukum ini oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan bagi penulis. Akhir kata semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua yang membacanya.

Semarang, 25 Februari 2019

Penulis,

Mutiara Ayu Puspitasari

ABSTRAK

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMUTUS SENKETA TATA USAHA NEGARA TENTANG LINGKUNGAN HIDUP BERKAITAN DENGAN PENERAPAN ASAS**

DOMINUS LITIS

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 062/G/LH/2016/PTUN.SMG)

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan tujuan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara. Salah satu sengketa yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sengketa mengenai pengelolaan dan pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pada saat pembuatan putusan, hakim berkewajiban untuk mencantumkan *ratio decidendi* serta tidak cenderung untuk bersifat prosedural formalistik demi mewujudkan kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan. Asas *Dominus Litis* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata sedangkan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Kata Kunci : *Ratio Decidendi*, Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Lingkungan Hidup, Asas *Dominus Litis*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Peradilan Tata Usaha Negara	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara	13
2. Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	15
3. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	19
B. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara	20
C. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	23
D. Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara	26
1. Syarat-syarat Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara	26
2. Dasar Untuk Menguji Keputusan Tata Usaha Negara	27
E. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim	29
F. Sengketa Lingkungan Hidup	30

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Metode Pendekatan	36
B. Spesifikasi Penelitian	37
C. Metode Pengumpulan Data	37
D. Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian Putusan PTUN Nomor 062/G/LH/2016/PTUN.Smg	40
a. Penggugat	40
b. Tergugat	41
c. Tergugat II Intervensi	42
d. Obyek Gugatan	42
e. Duduk Perkara	43
B. Pembahasan	48
a. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara tentang Lingkungan Hidup	48
b. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Berkaitan dengan Asas <i>Dominus Litis</i>	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70